



PUTUSAN

Nomor : 1241/Pdt.G/2013/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara permohonan cerai talak antara:

xxxxx, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SD bertempat tinggal di Desa Dadirejo RT. 008 RW. 002 Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya disebut "**PEMOHON**";-----

M E L A W A N

xxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Butuh, pendidikan SMP. bertempat tinggal di AL ZAIDY GROUP : C.R.431006153-QUEEN BLDG PO.BOX: 33655 JEDDAH 21458, yang selanjutnya disebut "**TERMOHON**";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 23 September 2013 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen, dengan register perkara Nomor : 1241/Pdt.G/2013/PA.Kjn, tanggal 23 September 2013, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2003 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah Nomor: 365/01/X/2003 tertanggal 01 Oktober 2003;-----



2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;-----
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Dadirejo Kecamatan Tirto selama ± 5 tahun, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
 - a. xxxxx, umur 10 tahun.
anak tersebut sekarang dalam asuhan Pemohon;-----
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2008 Termohon ijin bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita/ TKW di Negara Jeddah tetapi Termohon sampai sekarang sudah 5 tahun tidak pernah pulang walaupun masa kontrak kerja 2 tahun sudah habis Termohon tetap tidak pulang dan bila Pemohon menghubungi Termohon melalui telepon menyuruh Termohon pulangpun, Termohon tidak mau bahkan Termohon menyuruh Pemohon untuk mengajukan cerai;-----
5. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;-----
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;-----
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;-----
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:
PRIMAIR:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
 2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (xxxxx) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (xxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----SUBSIDAIR:



Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dalam sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat panggilan Nomor: 1241/Pdt.G/2013/PA.Kjn, tanggal 22 Oktober 2013 dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan pihak Pemohon dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Alat Bukti Surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 3326153006760202, tanggal 22 Maret 2013, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1;-----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor: 363/01/X/2003, tanggal 01 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.2;-----

B. Alat bukti saksi yaitu :

1. Nama : xxxxx, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Desa Dadirejo RT. 008 RW. 002 Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai tetangga Pemohon;-----



- bahwa Termohon adalah istri sah Pemohon, yang telah menikah pada tahun 2003;-----
 - bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 5 tahun, telah dikaruniai anak 1 orang, anak tersebut sekarang ikut Pemohon;-----
 - bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak tahun 2008 Termohon pergi ke Arab Saudi namun Termohon tidak pernah pulang hingga sekarang;-----
 - bahwa sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 5 bulan yang lalu, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dari rumah orang tua Pemohon dan tidak pernah kembali, tidak ada komunikasi serta tidak pernah hidup bersama lagi;-----
2. Nama : xxxxx, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Desa Dadirejo RT. 008 RW. 002 Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai tetangga Pemohon;-----
 - bahwa Termohon adalah istri sah Pemohon, yang telah menikah 10 tahun yang lalu;-----
 - bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon lalu pindah ke rumah orang tua Pemohon selama 5 tahun, telah dikaruniai anak 1 orang, anak tersebut sekarang ikut Pemohon;-----
 - bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik dan rukun, namun sejak 5 tahun yang lalu Termohon pergi ke Jeddah dan hingga sekarang Termohon tidak pernah pulang;-----
 - bahwa hingga sekarang Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dari rumah orang tua Pemohon, sampai sekarang telah berpisah selama 5 tahun, selama itu Termohon tidak pernah Pulang, tidak ada komunikasi serta tidak pernah hidup bersama lagi;-



Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon membenarkan serta menyatakan tidak berkeberatan denangan keterangan tersebut;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal ikhwal yang tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon sebagai seorang Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah menikah secara Islam di Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan (bukti P2), maka sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon telah mempunyai alasan hukum untuk mengajukan perkara ini (legal standing in judicio) dan perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah yang terakhir dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 jo Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2008;-----

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil permohonannya Pemohon menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah pada tahun 2003, setelah akad nikah bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 5 tahun, telah pernah melakukan hubungan kelamin (ba'dad dukhul), dan telah dikaruniai anak 1 orang;-----



- bahwa sejak tahun 2008 Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, karena Termohon telah pergi bekerja menjadi TKW di Jeddah dengan seizin Pemohon, Termohon meninggalkan Pemohon dari rumah orang tua Pemohon dan sampai sekarang selama 5 tahun tidak pernah kembali, tidak ada komunikasi dan tidak pernah kumpul bersama lagi, padahal masa kontraknya selama 2 tahun telah terlewati;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Termohon telah dipanggil secara sah dan patut dengan surat panggilan sebagaimana tersebut di atas, namun sampai pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, Termohon tidak pernah datang di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata ketidakdatangannya tersebut disebabkan alasan yang sah, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa diluar hadirnya Termohon, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Al Anwar 11 : 55, yang berbunyi sebagai berikut:

فان تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya : “Apabila Termohon tidak datang karena enggan atau bersembunyi atau ghaib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, terbukti Pemohon bertempat tinggal di Desa Dadirejo RT. 008 RW. 002 Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, maka sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang terakhir dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama Kajen, oleh karenanya permohonan Pemohon aquo formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan surat P.2, terbukti menurut hukum antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah;-----

Menimbang, bahwa bukti surat P1 dan P2 merupakan fotokopi akta autentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR dan telah ditunjukkan aslinya di depan persidangan (vide : Pasal 1888 KUHPerdara) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah



Nomor 24 Tahun 2000), maka bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya:-----

- bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah 10 tahun yang lalu;-----

- bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah mengalami hidup bersama selama 5 tahun dan sejak tahun 2008 telah pisah tempat tinggal, disebabkan Termohon telah pergi menjadi TKW ke Jeddah;-----

- bahwa hingga sekarang Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dari rumah orang tua Pemohon dan sampai sekarang selama 5 tahun, tidak pernah pulang, tidak ada komunikasi dan tidak pernah kumpul bersama lagi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas apa yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan mereka ada persesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan-keterangan tersebut dapat dipercaya kebenarannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas, terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 5 tahun lamanya dan selama pisahan sudah tidak pernah kumpul dan sudah tidak ada komunikasi lagi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Perpisahan selama 5 tahun tersebut merupakan bentuk perselisihan dan pertengkaran secara diam-diam dan hati mereka telah pecah sudah tidak ada rasa kasih sayang serta terbukti Pemohon yang sudah tidak menerima nasehat dari Majelis Hakim maupun pihak keluarga agar bersabar untuk rukun kembali dengan Termohon; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan sudah terdapat cukup alasan untuk dapat mengabulkan permohonan Pemohon tersebut, dengan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon, karena permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai



dengan Firman Allah SWT. dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “ Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “;--

dan sejalan dengan sebuah pendapat dalam Kitab Al Ahwalusy Syakhshiyah halaman 332 yang berbunyi:

إن الأصل فالطلاق المنع حتى توجد حاجة اليه

Artinya : “Pada dasarnya talak itu dicegah, hingga terdapat keperluan kepadanya“;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang terakhir dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 segala biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat akan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini serta dalil-dalil syar’i sebagaimana tersebut di atas;-

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;-----
3. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (xxxxx) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (xxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 178.000,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen, pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 30 Shafar 1435 H. oleh Drs. H. MUTAWALI, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY dan Hj. NURJANAH, S.Ag., sebagai Hakim Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Drs. FAUZAN, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-----



HAKIM ANGGOTA

Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY

HAKIM ANGGOTA

Hj. NURJANAH, S.Ag.

HAKIM KETUA

Drs. H. MUTAWALI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Drs. FAUZAN

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. BAPP	: Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp. 87.000,00
4. Meterai	: Rp. 6.000,00
5. Redaksi	: Rp. 5.000,00

Jumlah	: Rp. 178.000,00

Disclaimer